

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI DOKTER PELAKU
MALPRAKTEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PRAKTEK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu hukum**



MISDIYONO

NPM : 1107350102

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA
2015
PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

MISDIYONO

1107350102

Judul :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI DOKTER
PELAKU MALPRAKTEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PRAKTEK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujikan / dipertahankan

Jakarta, 5 Januari 2016

Pembimbing,

Dr. (CAN) Pitriadin Rahamin Rozali, SH, MH.

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM
JAKARTA**

Bahwa ini / materi skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI DOKTER
PELAKU MALPRAKTEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PRAKTEK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

Seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah

Dan tanggung jawab moral penulis.

Jakarta, 5 Januari 2016

6000

MISDIYONO

ABSTRAK

Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI DOKTER PELAKU MALPRAKTEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Nama / NPM : Misdiyono / 1107350102

Dokter sebagai subyek hukum mempunyai tanggung jawab hukum atas setiap perbuatan yang ia lakukan jika perbuatan tersebut ternyata menimbulkan kerugian terhadap pasien, maka dokter tidak dapat berdalih bahwa tindakan tersebut bukan tanggung jawabnya. Perbuatan dokter yang merugikan pasien ini biasanya disebut sebagai Malpraktek. Malpraktek didalam pemberian pelayanan kesehatan terjadi karena kurangnya upaya yang optimal yang dilakukan oleh dokter dalam menangani pasiennya sehingga akibat dari kelalaian tersebut menyebabkan tindakan penyelamatan yang harus segera dilakukan jadi tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini pasien berhak untuk menuntut ganti rugi. Penyelesaian sengketa dalam kasus malpraktek medik ini sering menemui kesulitan dalam beracara di Pengadilan. Hal ini dikarenakan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari penegak hukum. Juga dokter yang menjadi saksi ahli biasanya segan dalam memberikan keterangan sehubungan dengan tuduhan kepada rekan sejawatnya. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana sanksi pidana bagi dokter pelaku malpraktek, (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktek. Sedangkan metode penelitian yang penulis pergunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang perlindungan terhadap pasien selaku konsumen korban malpraktek berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang perlindungan terhadap pasien selaku konsumen korban malpraktek dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap

korban malpraktek yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu berupa pengaturan pertanggungjawaban dokter untuk memberikan ganti rugi kepada korban malpraktek selaku konsumen, sebagai akibat adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatannya atau malpraktek yang di lakukan oleh dokter selaku pelaku usaha serta pengaturan pemberlakuan ketentuan hukum pidana yang disertai dengan pidana tambahan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Landasan Teori.....	7
E. Metode Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Malpraktek dan Pengertian Malpraktek Menurut Para Ahli.....	13
--	----

B. Pengertian Malpraktek Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	17
C. Pengertian Malpraktek Medik dan Aspek Hukum Yang Mengatur Tentang Malpraktek di Indonesia.....	18
D. Kriteria Tindakan Medis Yang Bersifat Malpraktek.....	22
E. Pengertian Perlindungan Hukum.....	24
Bab III SANKSI PIDANA BAGI DOKTER PELAKU MALPRAKTEK	
A. Jenis Malpraktek.....	29
B. Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana.....	34
C. Pertanggungjawaban Malpraktek Dalam Hukum Pidana.....	41
D. Penanganan Malpraktek Di Indonesia.....	44
Bab IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTEK	
A. Malpraktek dan Pelanggaran Konsumen.....	49
B. Perlindungan Konsumen Kesehatan Berkaitan Dengan Malpraktek Medik.....	51
C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktek Medik.....	
1. Menurut Hukum Perdata.....	56
2. Menurut Undang-Undang Kesehatan.....	58
3. Menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran.....	59

4. Menurut Hukum Pidana (KUHP).....	61
D. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pasien Selaku Konsumen dan Korban Malpraktek.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

